



BERITA ACARA SIDANG

Nomor perkara 122/Pdt.P/2018/PN Cms

Dari pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, bersidang di ruang sidang Kantor Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **SELASA, TANGGAL 18 DESEMBER 2018, PUKUL 09.00. WIB.**, dalam perkara permohonan dari :

DARYATI PURNAWASARI

Memberi Kuasa kepada :

IWAN RIDWAN.SH. dan **JENIE MARTHA GARTPERA SUHERMAN,SH.** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum MAMAN SUTARMAN,SH dan Rekan yang beralamat di Jln. Ir.H.Djuanda No. 274 Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

□ **DIAN WICAYANTI,SH.**----- : **H a k i m ;**

□ **NURDIN M, SH**----- : **Panitera Pengganti ;**

Setelah persidangan oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dipanggil masuk dan datang menghadap kemuka pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

DARYATI PURNAWASARI

Beralamat di Dsn. Jangraga Rt. 016, Rw. 005 Ds. Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN RIDWAN.SH.** dan **JENIE MARTHA GARTPERA SUHERMAN,SH.** Advokat yang berkantor di Jl. Ir.H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 205/SK/2018/PN Cms, tanggal 11 Desember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon tidak datang tapi menguasakan kepada penasihat Hukumnya ;

Selanjutnya dipersidangan dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut tertanggal 11 Desember 2018, Register No.: 122/Pdt.P/2018/PN Cms. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan **Dayat** dan **Kemeh** di **Ciamis** pada tanggal **27 November 1970** dengan nama **Daryati Purnawasari**, dan mendapat nomor induk kependudukan 3207356307700001 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran (P-1);
2. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran dengan nomor kependudukan 3207356307700001 bernama Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970 (P-2);

3. Bahwa dalam dokumen legal lainnya milik Pemohon berupa kartu Keluarga nomor 3218062407150005 tercatat nama Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970, dengan Nomor Induk Kependudukan 3207356307700001 (P-3);
4. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1107/AC/2018/PA.Cms Pemohon tercatat dengan nama Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970 nomor induk kependudukan 3207356307700001 (P-4);
5. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Mangunjaya tertanggal 6 Mei 1986 atas nama Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970 (P-5);
6. Bahwa dari uraian angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas telah nyata-nyata didapat persesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lainnya, dokumen mana merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh Negera melalui lembaga-lembaganya, dimana nama Pemohon adalah Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970 dengan nomor induk kependudukan 3207356307700001;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan passport, maka terbitlah passport nomor A7310568 atas nama Daryati Dayat lahir di Ciamis 05 Juni 1970 (P-6);
8. Bahwa pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data passport di kantor imigrasi Tasikmalaya atas nama Daryati Purnawasari lahir di Ciamis tanggal 27 November 1970, namun ditolak oleh sistem karena pemohon telah memiliki passport atas nama Daryati Dayat lahir di Ciamis 05 Juni 1970;
9. Bahwa pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu Daryati Purnawasari lahir di Ciamis tanggal 27 November 1970 sesuai dengan apa yang uraikan pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
10. Bahwa karena terdapat perbedaan identitas pemohon antara passport dengan identitas kependudukan sebagaimana diuraikan dalam angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka perlukiranya didapat satu kepastian hukum tentang identitas pemohon (incasu nama serta tanggal dan tahun lahir pemohon);

Halaman 2 BA No.122/Pdt.P/2018/PN Cms



11. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa :
- “pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”
12. Bahwa dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa:
- “bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
 - d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indoneisa melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa”
13. Bahwa untuk tidak timbul kerancuan atas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon, dan untukkemudahan pengurusan administrasi di isntansi-instansi pemerintah maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari juga adanya kepastian hukum keadministrasian atas nama pemohon yaitu Daryati Purnawasari lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menetapkan permohonan pemohon, untuk kiranya menetapkan:

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Menetapkan bahwa nama pemohon adalah **Daryati Purnawasari** lahir di **Ciamis tanggal 27 November 1970;**



- Menetapkan biaya sesuai hukum kepada pemohon;

Selanjutnya untuk memperkuat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-21112018-0097 tertanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3207356307700001 tanggal 2 Februari 2018, nama Daryati Purnawasari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3218062407150005 tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Esah selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor : 1107/AC2018//PA.Cms antara Daryati Purnawasari Alias Daryati binti Dayat dengan Ishak Harmaen bin Munir, tertanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 02 OB 0b 1295795, tertanggal 6 Mei 1986 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Mangunjaya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Nomor A 7310568 atas nama Daryati Dayat, lahir di Ciamis tanggal 05 Juni 1970, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, Nomor : 474.1/546/Ds/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 antara Daryati Purnawasari, lahir di Ciamis tanggal 27 November 1970 dan Daryati Dayat lahir di Ciamis, tanggal 05 Juni 1970, diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut berupa photocopy telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, P.2, P.3. P.4.P.5, 6 dan P.7 surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Selanjutnya pemohon atas perintah Hakim, akan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ini yang masing-masing bernama : **1. AGUS GUSNENDAR,SP dan 2. JAMALUDIN**, serta mohon agar saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dalam perkara ini ;

Dipanggil masuk dan datang menghadap kemuka persidangan saksi pertama, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS GUSNENDAR,SP

Tempat lahir di Ciamis, Umur 50 tahun (13 Mei 1968) Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dsn Jangraga, Rt.031 Rw.008, Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya (Islam) bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan / jawaban sebagai berikut :

Ada hubungan apa saudara dengan pemohon ?

- Saya hubungannya dengan pemohon adalah bahwa saya adalah keponakan pemohon;

Kapan lahirnya pemohon ?

- Pemohon lahirnya pada tanggal 27 Nopember 1970 ;

Siapa nama ayah dan ibu pemohon ?

- Ayahnya bernama Dayat sedangkan ibunya bernama Kemeh ;

Apakah pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ?

- Ya sudah ;

Di Akta Kelahiran pemohon namanya siapa ?

- Namanya Daryati Purnawasari ;

Kalau di STTB namanya siapa ?

- Namanya Daryati Purnawasari;

Jadi yang mau dirubah nama pemohon tersebut yang di mana perbedaannya ?

- Yang berbeda di permohonan paspor di imigrasi Tasikmalaya dimana dalam paspor tertulis nama pemohon Daryati Dayat dan lahurnya diCiamis tanggal 5 Juni 1970 ;

Ketahuannya kapan perbedaan namanya ?

- Waktu pemohon mengajukan perubahan data paspor;

Kata pegawai Imigrasinya abagaimana ?

Halaman 5 BA No.122/Pdt.P/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katanya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis bahwa yang benar adalah Daryati Purnawasari yang lahir di Ciamis tanggal 27 Nopember 1970 ;

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Kemudian saksi dipersilahkan meninggalkan kursi persidangan ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap kemuka persidangan saksi kedua, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

JAMALUDIN

Tempat lahir di Ciamis, Umur 29 tahun (18 Oktober 1989) Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dsn Jangraga, Rt.021 Rw.006, Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya (Islam) bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang se-benarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan / jawaban sebagai berikut :

Ada hubungan apa saudara dengan pemohon ?

-Saya dengan pemohon tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas tetangga dekat saja;

Kapan lahirnya pemohon ?

- Pemohon lahirnya pada tanggal 27 Nopember 1970 ;

Siapa nama ayah dan ibu pemohon ?

- Ayahnya bernama Dayat sedangkan ibunya bernama Kemeh ;

Apakah pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ?

- Ya sudah ;

Di Akta Kelahiran pemohon namanya siapa ?

- Namanya Daryati Purnawasari ;

Kalau di STTB namanya siapa ?

- Namanya Daryati Purnawasari;

Halaman 6 BA No.122/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang mau dirubah nama pemohon tersebut yang di mana perbedaannya ?

- Yang berbeda di permohonan paspor di imigrasi Tasikmalaya dimana dalam paspor tertulis nama pemohon Daryati Dayat dan lahurnya diCiamis tanggal 5 Juni 1970 ;

Ketahuannya kapan perbedaan namanya ?

- Waktu pemohon mengajukan perubahan data paspor;

Kata pegawai Imigrasinya abagaimana ?

- Katanya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis bahwa yang benar adalah Daryati Purnawasari yang lahir di Ciamis tanggal 27 Nopember 1970 ;

Setelah didengar pendapatnya, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Kemudian saksi dipersilahkan untuk meninggalkan kursi pemeriksaan

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam permohonannya ini, hanya mohon putusan ;

Selanjutnya dikarenakan pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka selanjutnya adalah tahapan putusan, Kemudian Hakim menskor persidangan, selanjutnya Hakim mencabut skor persidangan kemudian Hakim membacakan penetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah **Daryati Purnawasari , lahir di Ciamis pada tanggal 27 November 1970;**
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah hakim membacakan Penetapan tersebut Hakim lalu menjelaskan hak- hak Pemohon dimana Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan sudah mengerti, setelah memberikan penjelasan tersebut, persidangan lalu ditutup ;

Demikian dibuat Berita Acara ini yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

NURDIN. M, SH

DIAN WICAYANTI,SH,

Halaman 7 BA No.122/Pdt.P/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 BA No.122/Pdt.P/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8